Depok, 30 Januari 2017

Nomor : 186.6/EXT-MUTU/I/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Aneka Andalan Asia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Aneka Andalan Asia
No. IUI	:	No. 080/11-32/SIUI.B/VII/2013 – P1
Alamat	:	Dk. Gunungan RT 01 / RW 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	:	16 – 18 Januari 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT ANEKA ANDALAN ASIA
Nomor : 186.6/EXT-MUTU/I/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT ANEKA ANDALAN ASIA
b. Alamat : Dk. Gunungan RT 01 / RW 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
c. No. IUI : No. 080/11-32/SIUI.B/VII/2013 – P1
d. Kapasitas dan Produk : Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya (Map dan Sejenisnya) = 700.000.000 Pcs
e. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 18 Januari 2017
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
h. Tanggal Terbit : 15 Februari 2016
i. Tanggal Berakhir : 14 Februari 2022

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Januari 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 30 Januari 2017

No. : 180.6/EXT-MUTU/I/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Aneka Andalan Asia
Attn. Ibu Dara
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aneka Andalan Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Februari 2016 – 14 Februari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali No. 080/11-32/SIUI.B/VII/2013 – P1, tanggal 02 Juli 2013	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya (Map dan Sejenisnya)	700.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 18 Januari 2017

Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
Hasto Purnomo (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Januari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor
Hasto Purnomo : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Aneka Andalan Asia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-184
c. Alamat Kantor Pusat	:	Dk. Gunungan Rt.01 Rw.04 Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Pabrik	:	Dk. Gunungan Rt.01 Rw.04 Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	anekaqmr@gmail.com
f. Pengurus - Direktur - Komisaris	 : :	 Rudy Ridwan Tanoto Djoni
g. Izin Industri	:	**IUI Lanjutan** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali Nomor : 080/11-32/SIUI.B/VII/2013 – P1 tanggal 02 Juli 2013

h. Kategori Industri	:	IUI Lanjutan; Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya
i. Kapasitas Izin - Map dan sejenisnya	: :	 700.000.000 buah/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aneka Andalan Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 Januari 2017 s.d. 18 Januari 2017	Kantor dan Pabrik PT Aneka Andalan Asia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 Januari 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aneka Andalan Asia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Januari 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Aneka Andalan Asia "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian untuk PT Aneka Andalan Asia dimana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Akta perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Di PT Aneka Andalan Asia telah tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Di PT Aneka Andalan Asia telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Aneka Andalan Asia telah tersedia dokumen UKL/UPL dan sudah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL/UPL untuk periode tahun 2016 tiap tiga bulan sekali.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Di PT Aneka Andalan Asia telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan industrinya yaitu industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sesuai dengan dokumen perizinan lainnya dan realisasi kegiatan impor bahan baku kayu sesuai dengan kelompok produk di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memiliki prosedur uji tuntas dan telah melakukan Uji Tuntas untuk setiap pemasok bahan baku impornya dan terdapat kesesuaian antara dokumen DKP, Uji Tuntas, Deklarasi dan Rekomendasi Impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kertas dan papan kertas di PT Aneka Andalan Asia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan penerimaan kayu bulat sebagai bahan bakunya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Aneka Andalan Asia telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Bukti Penerimaan Bahan Baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik bahan baku (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah bahan baku dan volume di dalam dokumen angkutan yang sah sesuai dengan stock/ catatan mutasi pada periode yang sama, dan tidak menerima kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia menerima bahan baku dari suplier yang berSLK dan yang non-SLK (pemasok non SLK telah menerbitkan dokumen DKP untuk setiap pengiriman bahan bakunya). Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data suplier, diketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2016, PT Aneka Andalan Asia menerima bahan baku dari suplier yang ber-SLK dan yang non-SLK (pemasok non SLK telah menerbitkan dokumen DKP untuk setiap pengiriman bahan bakunya), sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia telah dilengkapi dengan dokumen PIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Packing List dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi Impor yang diterbitkan oleh PT Aneka Andalan Asia sesuai dengan dokumen uji tuntas.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk kertas yang diimpor Oen PT Aneka Andalan Asia tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku impor yang diterima oleh PT Aneka Andalan Asia berupa kertas dan papan kertas bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi ataupun dilarang perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia form nota permintaan dan penyerahan barang yang menunjukkan penggunaan bahan baku impor di PT Aneka Andalan Asia.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Aneka Andalan Asia telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Map dan sejenisnya dan realisasi kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi di PT Aneka Andalan Asia tidak ada yang melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Aneka Andalan Asia tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Aneka Andalan Asia telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh produk di PT Aneka Andalan Asia ditujukan untuk ekspor dan dari hasil verifikasi tidak ada kegiatan pejalan lokal / dalam negeri
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Aneka Andalan Asia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Aneka Andalan Asia dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Aneka Andalan Asia tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Aneka Andalan Asia.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Aneka Andalan Asia tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia berupa map dan sejenisnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tanggal 20 September 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Nomor 65/M-DAG/Per/9/2016, untuk hasil olahan produk PT Aneka Andalan Asia tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Aneka Andalan Asia bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Aneka Andalan Asia telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pimpinan PT Aneka Andalan Asia telah membuat surat pernyataan secara tertulis tentang kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau mengikuti serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PT Aneka Andalan Asia telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang dan masih berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi daftar Karyawan per 17 Januari 2017, diketahui jumlah seluruh karyawan PT Aneka Andalan Asia sebanyak 340 orang yang terdiri atas 84 staff dan 384 karyawan produksi. Berdasarkan data tersebut dan berdasarkan observasi lapangan, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun) bekerja di PT Aneka Andalan Asia.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 tahun 2017 di PT Aneka Andalan Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **36** (tiga puluh enam) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20** (dua puluh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Aneka Andalan Asia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).